

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI

Solikatun Mubarakah

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anita Wulandari

PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN 'URF

Husnul Khatimah

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/08/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

Rofikoh Awaliah

PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hafid Kurniawan

ANALISIS FATWA MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yuyun Widyastuti

PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL

Pratiwi Selviyanti

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI GO-FOOD

Ismi Budi Praswati

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Latifah Nur Janah

KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK "MURABAHAH LOGAM MULIA ABADI" (MULIA) PEGADAIAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH

Maulani Salma Munthahana

Vol. 2, No. 1, Mei 2020

ISSN 26852225 (P) 2722-43217 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editorial Team

Editor-In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG
MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI**

Solikatun Mubarakah

1 - 15

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Anita Wulandari

16 - 26

**PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT
FIQH MUAMALAH DAN 'URF (Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan
Kartasura)**

Husnul Khatimah

27 - 39

**TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN
NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)**

Rofikoh Awalih

40 - 57

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Hafid Kurniawan

58 - 72

**ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM
PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH**

Yuyun Widyastuti

73 - 82

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA
PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

Pratiwi Selviyanti

83 - 92

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI
GO-FOOD**

Ismi Budi Praswati

93 - 105

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Latifah Nur Janah

106 - 115

**KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK “MURABAHAH LOGAM
MULIA ABADI” (MULIA) PEGADAIAN SYARI’AH DALAM TINJAUAN FIQH
MU’AMALAH**

Maulani Salma Munthahana

116 - 127

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anita Wulandari

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Email: Anitawulan0408@gmail.com

Abstract

The problem raised as the focus of research is the number of murder crimes in Indonesia, one of which is premeditated murder, some of these murder cases even make a scourge for the community because the current form of murder is beyond human, moral and even legal limits. The purpose of this research is for the public to know that the review of the Criminal Law Code of Islamic criminal law regarding premeditated murder. This type of research is library research, where the data is collected from various literatures. The data source of this study uses secondary data, which includes primary legal material, namely the Criminal Code (KUHP). Even secondary law is data obtained from books, journals, etc. Tertiary legal materials are obtained from encyclopedias, legal dictionaries etc. The conclusion that can be drawn from this study is premeditated murder, which is a deliberate and premeditated murder in which there is an intention to carry out the execution, there is still some time to think about it, whereas in Islamic criminal law there is no discussion about planned murder. In Islamic criminal law murder is divided into three kinds of killings namely, deliberate murder, semi-deliberate murder and mistaken murder. Whereas the sentence is the same as getting a death sentence but there are still exceptions, namely that in Islamic criminal law there is a diyat sentence if the perpetrator gets an apology from the victim's family.

Keywords: Premeditated murder; Criminal Code.

Abstrak

Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah banyaknya kejahatan pembunuhan di Indonesia salah satunya yaitu pembunuhan berencana, beberapa kasus pembunuhan ini bahkan menjadikan ketakutan tersendiri bagi masyarakat karena bentuk perbuatan pembunuhan sekarang ini melebihi batas manusia, moral dan bahkan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap hukum pidana Islam tentang pembunuhan berencana. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), di mana datanya dihimpun dari berbagai

literatur. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dll. Bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedi hukum, kamus hukum dll. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pembunuhan berencana yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu yang mana antara timbul niat dengan melaksanakan masih ada waktu berpikir-pikir terlebih dahulu, sedangkan dalam hukum pidana Islam untuk pembahasan tentang pembunuhan berencana tidak ada, kalau dalam hukum pidana Islam pembunuhan dibagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan keliru. Sedangkan untuk hukumannya sama yaitu mendapatkan hukuman mati atau *qisas* akan tetapi masih ada pengecualian yaitu dalam hukum pidana Islam masih ada hukuman *diyot* kalau pelaku mendapatkan maaf dari pihak keluarga korban.

Kata kunci: Pembunuhan Berencana; KUHP.

PENDAHULUAN

Pada perkembangan negara Indonesia, dengan berjalannya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan didalam batang tubuh atau Pasal-pasalnya tidak ditemukan istilah negara hukum, tetapi dalam penjelasan umum, yang menyangkut pemerintahan Indonesia didasarkan pada hukum (*retcstaat*) dan bukan sebagai negara kekuasaan belaka (*mactstaat*), hukum membawa konsekuensi besar bagi kehidupan bangsa, baru setelah perubahan UUD 1945 secara tegas disebut dalam Pasal 1 ayat (3).¹ Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang mana dalam penanggulangan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan hukum yang terkait, dalam proses berjalannya hukum, menurun dan meningkatnya kejahatan menunjukkan efektivitas kinerja sistem peradilan pidana.

Proses berkembangnya suatu hukum menunjukkan berkembang pula suatu zaman. Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula suatu teknologi, budaya, sosial dan hukum. Maka dari itu berkembang pula pola pikiran manusia, akan tetapi hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mana perilaku manusia semakin kedepan semakin menyimpang pula perbuatannya tanpa di imbangi dengan pola pikiran yang positif serta pedoman dalam beragama yang kuat. Dalam perkembangan zaman disertai berkembangnya jenis kejahatan dalam berbagai macam bentuknya dan lebih-lebih kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak dan korbannya bisa orang dewasa dan anak remaja.

Maraknya kejahatan yang semakin merajalela membuat kehidupan tidak tentram karena dimana-mana selalu diikuti rasa takut. Timbulnya kejahatan biasanya dipengaruhi oleh

¹ Hatta M, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 11.

beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, pergaulan bebas, lingkungan yang kurang positif dan kurangnya perhatian dari keluarga karena kurangnya kasih sayang biasanya ini akan berdampak pada anak. Jenis kejahatannya antara lain seperti: pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.

Dalam sejarah manusia, pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah : 27-30.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَنْ يَتَّقِبَلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأُقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

(٢٧) لَعْنٌ بَسَّطَتْ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأُقْتِلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِغْمِي

وَإِنَّمَا فَتَنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ (٣٠)

Artinya:

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.

Dalam Qur'an tersebut menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh putera Nabi Adam as, yaitu Qabil dan Habil. Untuk diterima pasalnya perbuatan tersebut merugikan orang lain yang mana setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan melindungi nyawanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan dosa besar.

Dari beberapa peristiwa pembunuhan yang terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman kasus pembunuhan mempunyai gaya atau model yang sangat beragam, dari cara yang paling mudah, sederhana sampai cara yang tersulit dalam membunuh sampai-sampai dalam menyelidiki kasus tersebut membutuhkan waktu yang lama. Bahkan jenis

pembunuhan yang sampai melebihi pada batas kemanusiaan, moral dan hukum, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tidak hanya satu korban saja bahkan lebih dari satu korban akibat perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban.² Pembunuhan dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Namun demikian, masih banyak orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Hal itu menunjukkan betapa rendahnya nilai manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana diketahui, masyarakat tidak berhak berbuat zalim terhadap anggotanya jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain ataupun masyarakat. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia, manusia diberikan akal sehat dan fikiran yang sempurna.

Permasalahan tentang tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana. Beberapa kasus pidana, seperti pencurian, pembunuhan dan kejahatan lainnya mereka atau orang yang melakukan kejahatan tersebut mendapatkan hukuman yaitu kurungan atau penjara. Penjara atau pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

Salah satu kejahatannya adalah pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah tindak pidana pembunuhan diatur dalam Bab XIX Pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertera jika pembunuhan berencana tergolong dalam pasal 340 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu merampas nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dari pasal 340 KUHP tersebut dapat dijelaskan bahwa pembunuhan berencana adalah perbuatan seseorang yang menyalahgunakan hukum dengan cara membunuh yang direncanakan terlebih dahulu maupun dilakukan dengan sengaja maka orang tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan tersebut.

Pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain.

² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

Adapun Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan qisās atas kamu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Qs. Al-Baqarah : 178).³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan berencana maka akan dikenakan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pembunuhan ini akan dikenakan hukuman *qisās* atau *diyat*. Adapun dasar yang menjadikan hukuman *qisās* sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana adalah:

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum *qisās* disebutkan dalam Qs. Al-Maidah : 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Qs. Al-Maidah : 32).

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tidak semuanya mendapatkan hukuman

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), hlm. 27.

qiṣāṣ, apabila pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku maka berlakulah hukum *qiṣāṣ* tersebut, akan tetapi sebaliknya jika pihak keluarga korban memaafkan pelaku maka tidak berlaku hukum *qiṣāṣ* dan beralih menjadi hukuman *diyat*. Hal itu didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW tentang *qiṣāṣ*.⁴

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَدِيثُ أَنَسٍ
 اللهُ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةٍ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيْعِ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ
 وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّالرُّبَيْعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ قَالَتْ لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى
 وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابْرَهُ. عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ فَقَالَ رَسُولُ

Diriwayatkan dari Anas r.a. katanya : *Sesungguhnya saudara perempuan Ruba'i yaitu Ummu Haritsah telah melukai seseorang, lalu keluarganya mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW pun bersabda: "Laksanakanlah hukuman qiṣāṣ, laksanakanlah hukuman qisas." Ummu Ruba'i berkata: "Wahai Rasulullah, apakah perlu dijatuhkan hukuman qiṣāṣ terhadap orang itu? Demi Allah, janganlah dikenakan hukuman qiṣāṣ ke atasnya, Nabi SAW bersabda: "Maha Suci Allah, wahai Ummu Ruba'i hukum qiṣāṣ adalah ketetapan Allah." Ummu Ruba'i berkata: Demi Allah jangan, jangan kenakan hukuman qiṣāṣ keatasnya buat selama-lamanya." Hal itu terus berlaku hingga mereka menerima bayaran diyat. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang bersumpah ke atas Allah, dan dia akan berlaku jujur kepada-Nya." (HR. Bukhori dan Muslim).*

PEMBAHASAN

Analisis Tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia atau seseorang yang masih hidup. Kejahatan ini dengan semakin bertambahnya tahun semakin bertambah pula jenis-jenis kejahatan tersebut seperti pembunuhan terhadap janin, pembunuhan biasa, pembunuhan berencana dan lain sebagainya. Jenis kejahatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa yang mana salah satunya yaitu pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku dan sebelum pelaksanaan

⁴ Al lu'lu Wal Marjan, *Shahih al-Bukhori, "Kitab Tentang Qasamah, Kecerobohan, Qisas dan Diyat (Denda)"*, (Bandung: Jabal, 2015), hlm. 301-302. Hadis dari Anas ra.

perbuatan tersebut ia berfikir-fikir atau menggunakan waktu senggang terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut dan dalam perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Jenis tindak kejahatan tersebut biasanya didasari oleh beberapa faktor pendukung yaitu: kebencian terhadap seseorang (korban), ekonomi, pergaulan bebas, lingkungan dan bahkan keluarga. Akibat dari beberapa faktor tersebut seseorang akan merasa dirinya kesepian atau mempunyai sifat yang acuh tak acuh atau tidak mempedulikan satu sama dengan yang lain, dari faktor tersebut timbulah pikiran negatif salah satunya yaitu melakukan pembunuhan berencana untuk melampiaskan semua emosi atau hawa nafsunya terhadap orang lain.

Pengertian pembunuhan berencana dalam hukum positif menurut salah satu pakar hukum pidana Tresna R, pembunuhan berencana adalah tidak ada ketentuan berapa lamanya harus berlaku diantara saat timbulnya maksud (niat) untuk melakukan perbuatan itu dengan saat dilaksanakannya, akan tetapi nyatalah harus ada suatu antara dalam mana ia dapat menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatunya.⁵

Sedangkan dalam hukum pidana Islam memberikan pemaparan atau penjelasan sebagai berikut perbuatan tersebut harus bersifat membunuh yaitu orang tersebut harus benar-benar mati dan saat pelaksanaan perbuatan tersebut pelaku menggunakan alat yang tajam atau dapat mematikan. Dalam hukum pidana Islam pembunuhan terbagi atas tiga macam yaitu pembunuhan sengaja adalah seorang mukallaf secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan dasar kehendak yang kuat bahwa dia harus dibunuh olehnya.

Sedangkan pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang tidak sengaja ingin membunuh akan tetapi menimbulkan matinya seseorang, dan pembunuhan keliru atau kesalahan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tetapi tidak mempunyai niat sama sekali untuk mencederai orang tersebut dan perbuatan tersebut ditunjukan terhadap makhluk lain dan menimbulkan matinya seseorang.

Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hukum positif jenis pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu tentang pembunuhan berencana (*moord*) yang mana bunyinya yaitu: ⁶

⁵ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tiara, 1959), hlm. 520.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 241.

“Barang siapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu merapas nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan penggalan pasal diatas, pembunuhan berencana yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang dan dalam pasal tersebut mengandung dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur objektif, unsur subyektif yaitu adanya perencanaan terlebih dahulu dan unsur objektif yaitu menyebabkan matinya seseorang atau hilangnya nyawa. Dengan beberapa unsur pembunuhan berencana tersebut dapat ditarik sebuah pengertian bahwa pembunuhan yang dilakukan tersebut harus mengandung unsur direncanakan terlebih dahulu atau adanya pemikiran terlebih dahulu dan dengan dilakukannya perbuatan tersebut menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam pasal tersebut dijelaskan pula hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut yang mana hukumannya yaitu penjara sampai mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Jika diteliti dari uraian Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka dapat ditemui beberapa unsur yakni sebagai berikut:

1. Pelaku

Barang siapa bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan, kelompok, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.

2. Bentuk Perbuatan

- a. Dengan Sengaja

Dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) dan kesengajaan ini merupakan perbuatan atau tindakan yang terlarang dan dikehendaki atau diketahui oleh si pelaku.

- b. Dengan Rencana Lebih Dahulu

Dengan rencana lebih dahulu adalah adanya waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya waktu tersebut digunakan untuk membuat perencanaan atau langkah-langkah yang akan dilakukan.

3. Perbedaan antara Pasal 340 dengan Pasal yang lain yaitu Pasal 338 dan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah untuk Pasal 338 menjelaskan bahwa

pembunuhan ini termasuk dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu atau terencana terlebih dahulu, sedangkan Pasal 339 menjelaskan bahwa dalam pasal ini termasuk dalam pembunuhan biasa, jika kejahatan ini tidak diikuti, disertai, atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain.

Sedangkan untuk perbedaannya antara Pasal 340 dengan Pasal 338, 339 adalah dalam pasal 340 adanya unsur direncanakan terlebih dahulu atau dipikirkan terlebih dahulu rencana yang akan dijalankan, sedangkan Pasal 338, 339 itu tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu dan dilakukan secara seketika atau langsung. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pembunuhan Berencana diancam dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pelaku untuk ukuran seseorang dapat dikenakan hukuman atau pertanggung jawaban pidana jika ia termasuk:
 - a. Berakal sehat maksudnya adalah orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya, karena dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapinya.
 - b. Mumayyiz yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun hingga memasuki masa ‘*āqilbālig*, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki.
 - c. Balig, para ulama membatasi usia balig dengan beberapa pendapat, diantaranya Imam Hanafī berpendapat usia balig adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali membatasi usia balig dengan usia 15 tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah ihtilam dan anak perempuan yang sudah haid sebelum umur 15 tahun, sedangkan menurut Imam Maliki membatasinya dengan umur 18 tahun dan mempunyai kecakapan untuk melakukan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya, Sedangkan menurut jumhur ulama batasan usia balig adalah jika sudah terjadinya ihtilam bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan.⁷

⁷ Ahmad Hanafī, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 400.

Jadi, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa rata-rata batasan atau usia balig untuk anak laki-laki adalah jika ia sudah ihtilam atau mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki dan haid untuk anak perempuan.

2. Bentuk perbuatan

a. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf secara sengaja dan terencana yang terlindungi darahnya untuk menghilangkan nyawa orang lain.

3. Hukuman

a. Hukuman utama untuk pembunuhan sengaja adalah hukuman qisas. Hukuman *qisās* adalah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, misal: pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh.

b. Sedangkan untuk hukuman alternatif dalam pembunuhan sengaja adalah diberikannya hukuman *diyāt* (denda), seperti halnya jika keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan *diyāt* atau denda sebagai pengganti dari hukuman.

c. Adapun batasan untuk hukuman diyat adalah secara umum bahwa ukuran dasar *diyāt* adalah 100 ekor unta. Akan tetapi mereka juga memberikan jalan alternatif lain seperti mengganti dengan emas dengan ukuran 1000 dinar, perak sebanyak 10.000 dirham dan jika membayar dengan sapi diganti dengan 200 ekor sapi dan apabila dengan kambing maka diganti dengan jumlah 1000 ekor.

Jadi, jika dilihat dari analisis diatas bahwasannya dalam hukum pidana Islam pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf secara sengaja dan terencana terlebih dahulu untuk membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah). Pembunuhan sengaja itu hampir sama dengan pembunuhan berencana yaitu terdapat dalam hukumannya yaitu hukuman mati akan tetapi dalam hukum pidana Islam mempunyai hukuman alternatif yaitu diyat atau bayar denda jika pelaku dimaafkan oleh pihak keluarga korban maka hukuman *qisā>ṣ* tidak berlaku dan diganti dengan hukuman diyat .

Sedangkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk menghilangkan nyawa orang lain dan antara timbulnya niat dengan pelaksanaannya terdapat waktu yang senggang untuk melakukan perencanaan tersebut. Pembunuhan yang dilakukan terencana akan mendapatkan hukuman berupa hukuman pidana mati atau pidana

seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

KESIMPULAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembunuhan berencana yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain yang mana adanya waktu untuk berpikir-pikir terlebih dahulu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan pembunuhan berencana tersebut. Adapun untuk hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Sedangkan untuk tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hukum pidana Islam istilah pembunuhan berencana tidak dapat ditemukan adapun dalam hukum pidana Islam yang hampir sama istilahnya dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf secara sengaja dan terencana terlebih dahulu untuk membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan di dukung adanya niat dari si pelaku. Hukuman untuk pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam adalah hukuman *qisa>ş* akan tetapi hukuman ini dapat digugurkan apabila pelaku dimaafkan oleh keluarga korban maka hukumannya diganti dengan hukuman *diyāt* atau denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet. ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M, Hatta, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Marjan, Al lu'lu, Wal, *Shahih Bukhori, "Kitab Tentang Qasamah, Kecerobohan, Qisas dan Diyat (Denda)"*, Bandung: Jabal, 2015.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Tresna, R, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara, 1959.